


**PENGARUH ETIKA, MOTIVASI WAJIB PAJAK,
SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN TRANSPARANSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

SKRIPSI



Chaterin Floretta Oktivia

1721210016

**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUTANSI
PALEMBANG
2021**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2020/2021

PENGARUH ETIKA, MOTIVASI WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Chaterin Floretta Oktivia

1721210016

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh etika, motivasi wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode slovin, dengan jenis data primer yang di kumpulkan dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dan menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan transparansi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: *Etika, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Transparansi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan aspek yang sangat penting bagi setiap Negara karena tidak jarang pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi Negara tersebut. Seperti halnya di Negara Indonesia yang 70% lebih pengeluarannya dibiayai dari pajak yang dihasilkan. Pengeluaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kepentingan-kepentingan lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pajak ini yang akan menjadi sumber utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerapan pajak di Indonesia masih memiliki banyak permasalahan yang harus segera diatasi, dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Rustiyaningsih, (2011:47) mendefinisikan kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Arisandy (2017), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, adanya penegakan hukum yang berlaku, dan kompensasi pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak serta merta berdampak pada perilaku patuh pajak. Masyarakat pada

umumnya mengetahui tentang pajak, namun belum banyak yang tahu soal hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, termasuk juga kewajiban melaporkan penghasilan dalam SPT. Beberapa hal yang dapat mendorong seseorang untuk patuh terhadap pajak antara lain karena pemahaman tentang manfaat pajak yang dibayarkannya, anggapan bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membangun negara, harapan bahwa dengan membayar pajak akan berimbas pada kemajuan usahanya, dll. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Kesadaran Wajib Pajak pada umumnya masih sangat rendah, Jumlah penerimaan Pajak Orang Pribadi dan perkembangan jumlah Wajib Pajak orang pribadi mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak (Resmi Siti, 2008). Kurangnya kesadaran wajib pajak tersebut dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak yang belum memenuhi target seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut seakan-akan menjadi permasalahan klasik yang selalu terulang pada tahun-tahun berikutnya. Salah satu contohnya, pada tahun 2015 pemerintah Indonesia telah menetapkan penerimaan dari sektor pajak yaitu sebesar Rp 1.249,25 triliun (Setuningsih, 2015) tetapi realisasi sampai pada bulan Desember 2015 baru mencapai 800 triliun atau sekitar 65% dari target yang ditetapkan sebelumnya (Deny, 2015). Hal ini menunjukkan masih

adanya perbedaan pajak (*tax gap*) antara realisasi yang didapatkan dengan target penerimaan yang sudah ditetapkan diawal. Oleh karena itu penerimaan negara yang berasal dari pajak selalu mengalami permasalahan. Selain itu kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan atau melaporkan SPT tahunan juga dinilai masih rendah. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Tiraada, 2013). Menurut Sri Mulyani, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP cenderung lebih banyak dibandingkan dengan jumlah SPT tahunan yang melapor pajaknya. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Berikut ini adalah tabel jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2016-2020.

Tahun	Jumlah WPOP Yang Terdaftar	WPOP Yang Menyampaikan SPT Tahunan	WPOP Yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan
2016	79.529	48.841	30.688	61,41%
2017	77.936	54.240	23.696	69,60%

2018	T	59.771	53.501	6.270	89,51%
a	2019	64.997	55.207	9.790	84,94%
b	2020	72.777	55.847	16.930	76,74%

e

1.1.1 Jumlah Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Tahun 2016-2020

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2020

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penyampaian SPT tahunan yang terdaftar mengalami penurunan. Pada tahun 2019 jumlah WPOP yang terdaftar sebanyak 64.997 dan jumlah penyampaian SPT tahunan hanya sebanyak 55.207 sedangkan jumlah WPOP yang tidak menyampaikan mengalami peningkatan sebesar 4,57% dari tahun sebelumnya. WPOP yang tidak menyampaikan SPT tahunan sebanyak 9.790 dengan tingkat kepatuhan menyampaikan 84,94%, sedangkan tahun 2018 WPOP yang tidak menyampaikan SPT tahunan sebanyak 6.270 dengan tingkat kepatuhan menyampaikan 89,51%. Data tersebut menunjukkan fenomena masih ada Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Hal ini berarti masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) selama 5 tahun terakhir.

Terlihat juga dari Fenomena Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 1 April 2019 mencapai 11,309 juta wajib pajak. Realisasi itu mencakup wajib pajak orang pribadi maupun badan. Secara persentase jumlah pelaporan itu setara 61,7% dari 18,334 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan.

Pengamat menilai realisasi ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Menurut Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah seperti, adanya anggapan jika penghasilan sudah terpotong pajak maka tak perlu melaporkan SPT. Hal ini umumnya terjadi di kalangan karyawan. Selain itu, menurut Yustinus Prastowo lapor pakai e-filing tidak mudah sehingga membuat malas melapor. SPT juga dianggap rumit sehingga membuat orang enggan mengisi. Di sisi lain, pengenaan sanksi berupa denda bagi keterlambatan pelaporan nilainya masih kecil, membuat wajib pajak mengabaikan kepatuhan. (<https://economy.okezone.com>).

Fenomena lain yang terjadi pada karyawan yang bekerja di lembaga Yayasan Swasta kebanyakan salah kaprah karena menganggap mereka bekerja di yayasan yang berorientasi sosial dan menerima gaji bersih tanpa peduli dengan urusan pembayaran pajak sehingga sebagian besar karyawan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melalaikan penyampaian SPT tahunan ke kantor pajak. Wajib pajak orang pribadi di lingkungan Yayasan Swasta adalah orang individu yang menerima penghasilan dan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan di atas maupun di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) (Salman, 2017). Sebagai contoh, Karyawan yang bekerja di 3 Yayasan, yaitu Yayasan Anawim, Yayasan Santa Maria Berbelaskasih, Yayasan Maria Gracia di bawah naungan Kongregasi Suster-suster Cinta

kasih dari Maria Bunda Berbelaskasih (SCMM), tingkat rendahnya kepatuhan orang pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 257 orang (50,59%) karena penghasilan karyawan yang masih dibawah PTKP dan perilaku karyawan yang tidak peduli dengan urusan perpajakan sehingga mempengaruhi kepatuhan mereka untuk memiliki NPWP Orang Pribadi. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki NPWP sebanyak 251 orang (49,41%). WPOP yang melapor SPT sebanyak 110 orang (21,65%) dan yang tidak melapor SPT sebanyak 141 orang (27,75%). Hal ini menggambarkan dari 251 orang yang memiliki NPWP, tingkat kepatuhan untuk menyampaikan SPT tahunan di kantor pajak hanya 110 orang (21,65 %) (Fau,dkk, 2018).

Sesuai dengan *Theory Planed of Behavior* dimana seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan (Ermawati, 2018). Dalam memprediksi tingkat dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak terdapat faktor- faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah faktor etika (Nsor-Ambala, 2015) dan motivasi wajib pajak (Setiyani, 2018). Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah sosialisasi perpajakan (Wulandari, 2015), dan transparansi (Sumianto, 2015).

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah faktor etika dan motivasi wajib pajak. Etika adalah nilai dan norma moral yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan sesuai dengan tujuannya. Sehingga dalam hal perpajakan etika Wajib Pajak adalah kecenderungan Wajib Pajak untuk bersikap atau berperilaku sesuai dengan nilai dan norma serta pikirannya untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Kautsar, 2017). Etika dari wajib pajak memegang peranan penting dalam menunjukkan tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nsor-Ambala (2015) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika dari masing-masing individu dan juga norma-norma sosial lainnya. Setiap orang memiliki nilai etika yang berbeda-beda, termasuk juga etika dalam pajak. Ada orang yang menerapkan etika dengan baik di kehidupannya dan beranggapan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Tapi di satu sisi ada juga orang yang sudah menerapkan etika dalam kehidupannya namun penerapan etika tersebut tidak dimaknai dengan baik sehingga kesadaran dalam berpajak menjadi kurang (Handayani, 2015). Selain itu, orang yang memiliki etika lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan orang yang memiliki etika lebih rendah (Nsor-Ambala, 2015). Putra (2017) menunjukkan bahwa etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor internal kedua yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah faktor motivasi wajib pajak. Motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan dan mengarahkan

perilaku. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, dan apatis) dan kesesuaian dengan tujuan perilaku (efektif, tidak efektif) (Sitorus dan Fauziyati, 2016). Menurut Setiyani, dkk (2018) motivasi membayar pajak merupakan kekuatan potensial dari wajib pajak yang bisa melatarbelakangi untuk membayar pajak secara sukarela. Menurut Ginting, dkk (2018) dengan adanya motivasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Setiyani, dkk (2018), bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Ginting, dkk (2017) dan Sitorus dan Fauziyati (2016) menunjukkan jika motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor eksternal pertama yang diperkirakan mempengaruhi kepatuhan pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan (Wulandari, 2015). Adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan (Boediono, dkk, 2018). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Boediono, dkk (2018), Wardani dan Wati (2018),

serta Wulandari (2015). Berbeda dengan penelitian Lianty (2017) yang menunjukkan jika sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor eksternal kedua yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah transparansi pajak. Transparansi pajak juga menjadi salah satu komponen yang penting dalam mendukung kepatuhan pembayaran pajak Sumianto (2016). Transparansi yaitu mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan (Puspasari, 2019). Menurut Satria (2017), transparansi dalam pajak dapat diartikan sebagai keterbukaan atau kejelasan atas semua alokasi/penggunaan dari penerimaan pajak tersebut. Wulandari (2016) yang meneliti tentang pengaruh prinsip transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Mojokerto, memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh prinsip transparansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian tentang etika, motivasi wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Nsor-Ambala (2015) dalam *Influence of individual ethical orientation on tax compliance: Evidence among Ghanaian Taxpayers* menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika dari masing – masing individu dan juga norma – norma sosial lainnya. Setiap orang memiliki nilai etika yang berbeda – beda, termasuk juga etika dalam pajak. Ada orang yang

menerapkan etika dengan baik di kehidupannya dan beranggapan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian dari Putra (2017) bahwa etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yuhertiana (2016) yang menyatakan bahwa etika belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak karena harus ada aturan yang mengikat wajib pajak dan sistem yang mampu mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak.

Adanya Motivasi akan mempengaruhi patuh dan tidaknya Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian (Nunung, Andini, & Oemar, 2018) motivasi wajib pajak berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Ginting & Pontoh, 2017) motivasi wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Wardani dan Wati (2018), sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi diharapkan Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan suatu pemahaman akan gambaran penting mengenai pajak dari banyak sisi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Boediono, dkk (2018), Burhan (2015), serta Wulandari (2015) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Berbeda dengan penelitian Lianty (2017) yang menunjukkan jika sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun penelitian Wulandari (2016) tentang pengaruh prinsip transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Mojokerto, memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh prinsip transparansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian Arifin & Nasution (2017) menyatakan bahwa transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta *research gap* yang terjadi antar hasil penelitian terdahulu, maka diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu etika, motivasi wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan transparansi. Penulis mengambil variabel tersebut untuk menguji kembali kebenaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Etika, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah etika berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah transparansi berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini mengenai pengaruh etika, motivasi wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun objek penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dengan responden seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP tersebut.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh etika terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi kantor KPP Pratama Ilir Timur Palembang untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan pajak.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya agar dapat menjadi suatu penyempurnaan penelitian.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup

dalam suatu penelitian, manfaat dan tujuan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis membahas mengenai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini, mengenai penelitian sebelumnya yang menjadi dasar dalam perumusan hipotesis dan analisis dalam penelitian ini, kerangka pemikiran, serta hipotesis atas penelitian yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi: pendekatan penelitian yang dipakai, objek dan subjek penelitian yang digunakan, jenis data yang diperlukan, populasi dan sampel, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai pengolahan dari data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang sedang diteliti penulis. Di dalam bab ini terdapat gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan penulis akan memberikan saran bagi pemerintah, peneliti selanjutnya dan Wajib Pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I 2005, *The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes*.50, pp.179 211.
- Andinata, M.C 2015, *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut Di Surabaya)*. Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 4 No.2.
- Arisandy, N 2017, *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru* Nelsi, 14(1), 62–71.
- Boediono, G. Tegoeh, Riana Sitawati, dan Sri Harjanto 2018, *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi*.
- Burhan, Hana Pratiwi 2015, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Banjarnegara)*. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2015, 1-15.
- Caroko, Bayu, dkk 2015, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*. Jurnal Perpajakan Vol 1 No 1.
- Deny, S. 2015, *Target Penerimaan Pajak 2015 Sulit Tercapai, diakses pada tanggal 14 Februari 2016* dari www.bisnis.liputan6.com.
- Ermawati, N 2018, *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal STIE Semarang Vol 10 No 1.
- Fau, Masihaena, Sarwin, dan Kadir 2018, *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya Di Lembaga Pendidikan Yayasan Swasta Katolik*.
- Ghozali, I 2016, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ginting, A. V. L. dan Pontoh W 2017, *Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado)*. Journal EMBA, 5(2), 1998–2006.
- Gosh, D. and T. Crain 1996, *Experimental Investigation of Ethical Standards and Perceived Probability of Audit on Intentional Noncompliance*. *Behavioral Research in Accounting*, 8, 219-241.
- Handayani, T 2015, *Pengaruh Etika dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Sleman)*. Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly 2013, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan*.
- Jannah, I.N 2017, *Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Kautsar, Muslim Al 2017, *Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Garut)*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Garut Vol. 16 No. 2.
- Kusuma, Kartika Candra 2016, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)*.
- Liberty, Pandiangan 2014, *Administrasi Perpajakan*, Penerbit Erlangga.
- Lianty, Meiska 2017, *Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Mohammed, R. dan Bungin, B 2015, *Audit Komunikasi: Pendekatan dan Metode Asesmen Sistem Informasi Komunikasi dalam Organisasi*. Jakarta: Predanamedia Group.
- Moleong, Lexy J 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muharani, N 2015, *Pengaruh Faktor-faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mustikasari, 2007, "Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan". Surabaya.
- Nazir, Moh 2014, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasucha, Chaizi 2004, *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Nsor-Ambala, Randolph 2015, *Influence Of Individual Ethical Orientation On Tax Compliance. Evidence Among Ghanaian Taxpayers. Journal Of Accounting Taxation*. Vol. 7(6), pp. 98-105, June, 2015. ISSN 2141-6664.
- Nurmantu, S 2003, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Granit.
- Oktaviani, Luthvitasari Dwi dan Saifudin 2019, *Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Pada Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Di Semarang*. Jurnal Universitas Semarang Vol. 17 No. 2.
- Pakpahan, Yunita Eriyanti 2015, *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*.
- Prasetyo, S 2010, *Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta*. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Puspasari, Aprilia 2019, *Prinsip Prinsip Good Governance Transparansi dan Akuntabilitas Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara*. Jurnal Universitas Bina Sarana Informatika Vol. 17 No. 2.
- Putra, Afuan Fajrian 2017, *Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol 6, No 1 Januari 2017, Hal 1-12.
- Putriana, Devi 2017, *Pengaruh Transparansi Dalam Pajak, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Norma*

Ekspektasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Putri, Rolalita Lukmana 2016, *“Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015”*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri, Yogyakarta.

R, Ilhamsyah, Endang, M.G.W, Dewantara, R.Y 2016, *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1.

Rahayu, N 2017, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Akuntansi Dewantara Vol.1 No.1. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa.

Rahayu, P 2015, *“Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam Membayar Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Hotel di Kota Pekanbaru)”*. S1. (Volume 2 No.2 2015). Universitas Riau.

Resmi, Siti 2008, *“Perpajakan: Teori dan Kasus”*, Salemba Empat.

Resmi, Siti 2017, *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.

Rustiyahningsih, Sri 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi (2): 44-54.

Saepudin, Ade 2012, *Pengaruh pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan(CV dan PT)*. Jurnal Akuntansi Universitas Siliwangi.

Salman, K. R 2017, *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks.

Saruna, Widya K 2015, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA. Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 518-526. ISSN 2303-1174.

Satria, Hendy 2017, *Pengaruh Pemahaman Pajak, Ketentuan Perpajakan dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*

Perusahaan Jasa Konsultan Konstruksi Di Kota Tanjungpinang. Jurnal STIE Pembangunan Tanjungpinang Vol 4 No. 1.

Setiyani, Nunung Manis, Rita Andini, dan Abrar Oemar 2018, *Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang).* Journal Of Accounting, 1–18.

Setuningsih, N 2015, *Penerimaan Pajak Tak Tercapai, Pemerintah Bakal Revisi Target Pajak APBNP 2016*, diakses pada tanggal 14 Februari 2016 dari www.beritasatu.com.

Shafira, Malida 2018, *Pengaruh Motivasi Dan Persepsi Yang Baik Tentang Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia.*

Sigit, T.H 2012, *Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sitorus, R. R., dan Fauziyati, I 2016, *Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variable Intervening.* Media Akuntansi Perpajakan, 1(2), 74–85.

Subarkah, Johny dan Maya Widyana Dewi 2017, *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sukoharjo.* Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol 17, No 02, Januari 2017-61. ISSN: 1412-629X.

Subekti, S.A 2016, *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY).* www.umy.ac.id.

Sufiah, 2017, *Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya.*

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kombinasi.* Bandung, Alfabeta.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabeta, CV.

Sumianto, dan CH. Heni Kurniawan 2015, *Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada UKM di Yogyakarta.* Modus Vol.27 (1): 41-51, 2015. ISSN 0852-1875.

Tiraada, Tryana A.M 2013, "*Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan*". Jurnal EMBA, 1(3), 999-1008.

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang –Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum atas tata cara perpajakan.

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

W, Putu Agustini Eka Pratiwi dan Ni Luh Supadmi 2016, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.15.1. April (2016): 27-54, ISSN: 2302-8556.

Wadani, Dewi Kusuma dan Erma Wati 2018, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen)*.

Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, 2013, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wati, R. E 2016, *Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Perpajakan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wenzel, M 2005, *Motivation or rationalisation? Causal relations between ethics, norms and tax compliance*. J. Econ Psychol. 26, 491-508.

Widagsono, S 2017, *Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Kepanjen)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Wijayanto, Guntur Jati 2016, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Di Kota Magelang Tahun 2015*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Wulandari, Tuti 2015, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada*

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). Jom FEKON
Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.

Wulandari, Herlina Ari dan Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP 2016, *Pengaruh Prinsip Transparansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto*. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2016, 0 - 216.

Yuhertiana, Indrawati 2016, *Etika, Organisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol.1 No.7, Hal. 1-155. MalanGH, April 2016. ISSN 2086-7603.e-ISSN 2089-5879.

